



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7302054107850054, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Bakri, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Nenas 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, menggunakan domisili elektronik shbakri15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 172/SK/V/2024/PA.Blk tanggal 14 Mei 2024, sebagai ;

melawan

TERGUGAT, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sekarang alamatnya tidak di ketahui yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 14 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad Tanggal 17 Juli 2005 di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 80/04/VIII/2005, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat serta di rumah bersama selama kurang lebih 17 tahun dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak bernama xxx, xxx dan xxx;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang di sebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya disebabkan sebagai berikut
 - Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa persetujuan Penggugat dan jika Tergugat di larang serta merta Tergugat marah-marah kepada hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Tergugat sering memukul Penggugat karena pengaruh mabuk

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2022 yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah tingka lakunya bahkan Tergugat sering memukul Penggugat karena pengaruh mabuk sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan.

6. Bahhwa sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan menurut hukum islam serta diajukan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah.

8. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu memohon kepada bapak ketua pengadilan agama Bulukumba kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 dan 14 Juni 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/04/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Herlang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17 Juli 2005. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 64 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah saksi kadang di rumah orang tua Tergugat lalu merantau ke Malaysia;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar peristiwa perselisihan ataupun pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kejadiannya di Malaysia;
- Bahwa sebelum ke Malaysia Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah di Malaysia;
- Bahwa Penggugat sering menelpon saksi dari Malaysia namun hanya menanyakan kabar saksi atau menanyakan kabar anaknya yang tinggal bersama saksi. Penggugat tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke Bulukumba tanpa disertai Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat hanya dua bulan di Bulukumba lalu kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa belum ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 55 tahun, mengaku sebagai kakek Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian lalu merantau ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak harmonis dari informasi yang disampaikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa peristiwa yang diceritakan Penggugat kepada saksi adalah kondisi rumah tangganya di Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Saksi tahu karena melihat Penggugat pulang sendiri ke Bulukumba pada bulan April 2024 sedangkan Tergugat tetap di Malaysia;
- Bahwa Penggugat hanya 2 bulan di Bulukumba dan sudah kembali ke Malaysia pada bulan Juni 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekembalinya Penggugat ke Malaysia masih tinggal serumah dengan Tergugat atau sudah berpisah;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena keduanya tinggal di Malaysia;

Saksi ketiga, **saksi 3**, usia 64 tahun, mengaku sebagai teman tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi berteman dengan tetangga Penggugat yang bernama Alimuddin yang tinggal di xxxx xxxxx. Saksi juga kenal Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Alimuddin yang merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Alimuddin bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke xxxx xxxxx tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan Penggugat saat kembali dari Malaysia beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Alimuddin Penggugat dan Tergugat saat ini berada di Malaysia;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan ;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut terkait perselisihan dan pertengkarannya perihal Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa persetujuan dan jika di larang serta merta Tergugat marah. selain itu Tergugat sering memukul karena pengaruh mabuk, serta Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan hidup bersama anaknya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan dari informasi yang disampaikan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa persetujuan Penggugat dan jika di larang serta merta Tergugat marah. selain itu Tergugat sering memukul Penggugat karena pengaruh mabuk, serta Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R. Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2005, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan ;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi keluarga yaitu **SAKSI 1**, **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, bukan merupakan pihak yang terlarang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg), sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat **SAKSI 1** yang merupakan ibu kandung Penggugat tidak mengetahui secara faktual kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya berkediaman di Malaysia. Sebelum merantau ke Malaysia hubungan keduanya baik dan rukun. Saksi mendapatkan informasi dari Penggugat bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Malaysia sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal di Malaysia dan menurut saksi pertama Penggugat (ibu kandung), Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat **SAKSI 2** yang merupakan kakek Penggugat juga mengetahui perihal ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan Penggugat yang menurut Penggugat penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat di Malaysia serta sudah berpisah tempat tinggal dan menurut ketangan saksi kedua Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat **SAKSI 3** yang merupakan teman dari tetangga Penggugat mengetahui perihal ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan tetangga Penggugat bernama Alimuddin;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi mengenai materi

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat maupun dari orang lain. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi lain selain ketiga orang saksi yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Juli 2005 di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa tidak terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang_Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian, bahkan menurut saksi-saksi yang merupakan orang dekat Penggugat belum ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga belum dapat dipersangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana alasan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Sitti Johar, M.H dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra Sitti Johar, M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	<u>455.000,00</u>

(empat ratus lima puluh lima ribu lima rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)